

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami pertumbuhan di berbagai sektor, pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan produk barang/ jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga banyak orang yang menciptakan lapangan pekerjaan baik sendiri maupun untuk orang lain. Kondisi yang demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/ jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta kebebasan untuk memilih beragam jenis kualitas barang dan/ jasa semakin terbuka lebar sesuai dengan kemampuannya.<sup>1</sup>

Beberapa negara maju telah melalui beberapa tingkatan dalam pembangunan pada masing-masing negaranya, terdapat tiga tingkatan: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah besar adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya, pada tingkat ketiga tugas negara yang paling utama adalah melindungi rakyat selaku konsumen barang dan/ atau jasa dari sisi negatif

---

<sup>1</sup>Kurniawan, **Hukum Perlindungan Konsumen**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 2.

industrialisasi, membenarkan kesalahan dari tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Pelaku usaha selaku produsen dan/ atau penjual barang dan jasa perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan/ atau jasa yang dapat dihasilkan serta dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi kebutuhannya. Barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat berbentuk fisik atau nonfisik, seperti sandang, pangan, papan. Selain barang, jasa adalah suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang meskipun tidak terlihat secara fisik, memungkinkan terselenggaranya urusan atau kepentingan seorang konsumen yang memerlukannya, seperti pelayanan seorang dokter, pengacara, arsitek, psikolog, wisata, sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan.<sup>3</sup> Dalam kenyataan seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, nakal, dan/ atau melakukan tindak pelanggaran hukum. Akibatnya konsumen menerima barang dan/ atau jasa yang berstandar rendah dengan harga yang tinggi atau kualitas barang dan/ atau jasa yang kurang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Selain itu, ketidaktahuan, kekurangsadaran konsumen akan hak-haknya sebagai

---

<sup>2</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>3</sup> Intan Nur Rahmawanti, et. al., **Win-Win Solution Sengketa Konsumen**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 7

konsumen maka konsumen menjadi korban dari pelaku usaha yang tidak jujur.<sup>4</sup>

Konsumen dapat diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli suatu barang tertentu atau sedang menggunakan jasa tertentu. UUPK mendefinisikan konsumen sebagai pemakai barang dan/ jasa yang tersedia pada masyarakat yang baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>5</sup>

Salah satu hak penting yang dapat diperoleh konsumen tercantum pada Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa”.<sup>6</sup> Hak tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen tidak mengalami kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.<sup>7</sup>

Perhatian dunia terhadap masalah perlindungan hak-hak konsumen semakin meningkat belakangan ini. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal didunia barat. Negara-negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memiliki peraturan tentang Perlindungan Konsumen. Organisasi dunia

---

<sup>4</sup>Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen**, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, Bagian Kata Sambutan

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 7-8

<sup>6</sup> Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, et. al., **Hukum Perlindungan Konsumen**, RajaGrafindo, Jakarta, 2004. hlm. 40-41.

seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. PBB mengeluarkan resolusi berisikan kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya:
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen:
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi:
- d. Pendidikan konsumen:
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif:
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya adalah faktor terpenting dalam mengkonsumsi sesuatu barang karena hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen baik fisik maupun psikis, dan dengan mendapatkan hak tersebut konsumen akan merasa tenang dan aman serta citra pelaku usaha menjadi lebih baik.

Hak-hak konsumen harus mendapat perhatian lebih, dikarenakan investasi asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia, dimana perekonomian Indonesia telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional tersebut dapat membawa dampak yang negatif bagi perlindungan konsumen.<sup>9</sup>

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen yang tertulis pada Undang-

---

<sup>8</sup>Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm. 4

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen tidak berarti anti terhadap produsen, namun sebaliknya merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.<sup>10</sup>

Permintaan konsumen terhadap ban semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, dikarenakan semakin banyaknya transportasi yang ada di Indonesia salah satunya permintaan ban vulkanisir. Ban adalah salah satu komponen vital yang wajib diperhatikan pada suatu kendaraan, komponen tersebut terbuat dari bahan karet yang memiliki batas waktu dan menahan berbagai kondisi aspal di jalan raya. Ban dibutuhkan untuk menopang beban daripada kendaraan, ban yang biasa digunakan berupa ban *tube* dan ban *tubeless*. Kedua ban tersebut sama-sama berfungsi untuk mentransfer pengereman dan torsi ke jalan, maka dari itu kendaraan dapat bergerak karena adanya gesekan antara ban dan permukaan jalan. Selain itu fungsi ban juga untuk menyerap getaran yang dikarenakan permukaan jalanan yang tidak rata, karena itu ban diminta untuk mampu menghadapi jalanan yang kasar dengan tidak membahayakan penggunanya.<sup>11</sup>

Ban vulkanisir merupakan **jenis ban** yang dilapisi kembali sehingga hampir menyerupai ban baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa ban jenis vulkanisir adalah ban yang telah gundul (tapak ban tipis) kemudian dilapisi

---

<sup>10</sup>Yusuf Sofie, **Pelaku usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi**, GHalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>11</sup>Vankar Bharat A, et.al., *A Literature Review on Life Cycle Analysis of Tyre Retreading (IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development/ Vol. 2, Issue 09, 2014 | ISSN (online): 2321-0613)* hlm. 30.

kembali dengan tapak ban (alur ban) baru, sehingga ban yang tadinya gundul setelah di vulkanisir seperti ban baru kembali..<sup>12</sup>

Kesan ban vulkanisir dimata masyarakat masihlah buruk dikarenakan menurut pendapat umum apabila ban sudah habis maka harus dibuang dan tidak boleh di rekondisi kembali. Pendapat tersebut sebenarnya cukup wajar karena masyarakat sendiri enggan untuk mencari wawasan yang lebih luas lagi. Apabila diperhatikan mengapa ban vulkanisir masih begitu negatif di mata masyarakat adalah karena pengerjaan ban vulkanisir sendiri mayoritas masih dilakukan oleh pelaku usaha kecil-kecilan atau kelas bawah. Menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, Indonesia membutuhkan produsen kelas dunia seperti michelin untuk mendirikan industri ban vulkanisir serta untuk memberikan edukasi atau wawasan tentang teknologi terbaru yang menunjang kelayakan ban vulkanisir. Tujuan hal tersebut adalah untuk menghapus *mindset* masyarakat yang memiliki kesan negatif terhadap ban vulkanisir serta mengembangkan industri-industri khususnya ban vulkanisir menjadi bisnis yang menjanjikan.<sup>13</sup>

Menurut penulis pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan terkait hak atas kenyamanan, hak atas keamanan dan hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/ jasa khususnya ban vulkanisir masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih banyak kekhawatiran yang dirasakan konsumen dari banyak

---

<sup>12</sup><http://distributorbanradial.com/kualitas-ban/kelebihan-dan-kekurangan-menggunakan-ban-vulkanisir/>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 20.03.

<sup>13</sup><http://bisnis.liputan6.com/read/2226917/ri-ajak-produsen-ini-ubah-kesan-negatif-ban-vulkanisir>, diakses tanggal 1 agustus 2017

segi terutama pemakaian ban vulkanisir pada kendaraan mereka. Terutama dalam prakteknya di Indonesia ban vulkanisir telah memakan korban dikarenakan kecelakaan di jalan turunan wilayah Kulonprogo, menurut Kepala Sub Direktorat Bagian Intelijen dan Penegakan Hukum Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Polisi Dadiyo saat olah TKP yang merenggut 3 nyawa tersebut diakibatkan jalanan yang masih berpasir karena baru saja dilakukan penambalan jalan serta menggunakan ban vulkanisir pada 2 bagian belakang ban.<sup>14</sup>

Pada kasus diatas dapat disimpulkan ban vulkanisir memiliki kontrol traksi yang rendah pada saat pengereman meskipun kondisi jalan pada saat itu memang sangat susah untuk ban mencengkeram sekalipun untuk ban baru. Disisi lain pelaku usaha khususnya di Kota Malang masih belum mengerti secara jelas bagaimana seharusnya proses memvulkanisir secara baik dan benar, apalagi modal yang dimiliki pelaku usaha sendiri yang masih kurang cukup mengingat susahnya mendapatkan kredit dari Bank. Untuk itu penulis meneliti skripsi ini agar konsumen ban vulkanisir dapat dengan tenang dan nyaman mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan serta pelaku usaha untuk mendapatkan wawasan, pembinaan dan pemberian modal dari pemerintah dan/ atau industri besar yang baik dan benar agar usaha ban vulkanisir lebih berkembang lebih maju. pemerintah juga dapat membuat regulasi mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) ban vulkanisir, karena mengingat konsumen ban vulkanisir

---

<sup>14</sup><http://www.solopos.com/2013/09/01/kecelakaan-maut-kulonprogo-jalan-berpasir-dan-ban-vulkanisir-jadi-biang-kejadi-443122>, diakses tanggal 11 november 2017

sangat banyak peminatnya. Pemerintah dapat menerapkan konsep SNI pada ban vulkanisir terhadap pelaku usahaservice ban yang nantinya berguna untuk menjamin keselamatan konsumen serta melindungi eksistensi pelaku usaha vulkanisir.

Selain itu alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang karena di Malang sangat sering ditemukan kendaraan jenis Truk dan Bus untuk kegiatan baik transportasi maupun distribusi barang dan/ atau jasa. Penulis seringkali melihat kendaraan truk dan bus yang masih menggunakan ban vulkanisir yang menurut aturan tidak diperbolehkan, selain itu juga banyak pelaku usahaservice ban yang masih beroperasi seperti biasa di jalan jalan besar di Kota Malang yang sering dilewati oleh kendaraan jenis Truk dan Bus.

**Tabel Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
Indah Lely Maghfirah, SH	Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa Menurut Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Studi Di Dinas Peri	a. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota malang terdiri dari 2 macam, yaitu perlindungan hukum preventif yang berupa pengasawan berkala dan pemeriksaan insidental dan tahap, yaitu penyuluhan atau pembinaan, pemeriksaan ulang dan penyidikan.



		<p>b. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terdiri dari hambatan internal yang berupa sumber daya manusia dan dana serta hambatan eksternal yang berupa konsumen tidak mau melaporkan adanya produk pangan kadaluwarsa serta sikap pemilik toko atau swalayan yang menyembunyikan produk pangan tidak layak konsumsi.</p> <p>c. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan serta melakukan penyuluhan kepada pemilik toko atau swalayan.</p>
I Made Andhika DP, SH	<p>Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Secara Mendadak yang Dilakukan PT. PLN APJ Malang Berkaitan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen : Studi Di Kota Malang</p>	<p>a. Perlindungan konsumen kurang diperhatikan oleh pihak PT. PLN, serta konsumen tidak pernah menerima ganti rugi atas pemadaman secara mendadak tersebut ( kecuali pemotongan tarif abonemen yang tidak sebanding dengan kerugian material yang ditanggung konsumen.</p> <p>b. Pada pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang</p>

		<p>perlindungan konsumen di lapangan tidak dapat diterapkan karena konsumen telah mengikatkan dirinya dalam ketentuan berlangganan tenaga listrik, disamping itu konsumen lebih banyak diam terhadap padamnya tenaga listrik karena tidak memiliki pengetahuan hukum tentang ketenagalistrikan.</p>
<p>Kartikasari, SH., Gebila Septya, SH</p>	<p>Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)</p>	<p>a. Upaya yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan kota malang terkait beredarnya mengandung bahan berbahaya yaitu upaya preventif terhadap pelaku usaha pasar tradisional dengan memberikan surat peringatan berupa kerjasama dengan pengelola pasar untuk melakukan pembinaan, dan upaya preventif terhadap konsumen dengan dilakukannya pendidikan konsumen melalui penyuluhan terkait perlindungan konsumen</p> <p>b. Upaya represif dilakukan dengan diberlakukannya sanksi tegas berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tetap</p>

		memperdagangkan makanan mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.
--	--	---

Perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan pada penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis meneliti terkait pelaksanaan perlindungan hukum konsumen khususnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta bentuk-bentuk hambatan yang dapat merugikan baik konsumen dan pelaku. Penulis juga meneliti bagaimana upaya konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada peneliti pertama memfokuskan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif serta hambatan yang dialami dari sumber daya manusia dan dana serta kurangnya informasi yang diberikan oleh konsumen terkait makanan kadaluwarsa kepada pihak Dinas Perindustrian, sedangkan penulis menggunakan perlindungan hukum dan non hukum serta hambatan yang dimiliki.

Pada penelitian kedua meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hukum yang didapatkan konsumen atas kerugian karena pemadaman listrik PT. PLN dan bagaimana sikap konsumen menghadapi hal tersebut, sedangkan penulis pada penelitian ini meneliti sampai hambatan dan upaya pada konsumen serta pelaku usaha. Pada penelitian ketiga melakukan penelitian yang hampir sama dengan peneliti pertama yaitu bagaimana

perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan berbahaya, perbedaan dengan peneliti pertama yaitu peneliti ketiga melakukan pembelian barang yang ada di beberapa pasar dan melakukan riset apakah ada bahan yang berbahaya di dalamnya. Perbedaan dengan penulis adalah peneliti ketiga hanya meneliti upaya apa saja yang dilakukan konsumen dan pemerintah sedangkan penulis mengkaji dari segi pelaksanaan perlindungan hukum sudah baik atau tidak dan upaya-upaya yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan haknya serta pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat konsumen, selain itu dijelaskan juga hambatan yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang?
3. Apakah upaya-upaya dalam pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang.
2. Untuk menganalisis dan memberi alternatif terkait hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang
3. Untuk menganalisis dan memberi alternatif terkait upaya dalam pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usaha *service* ban di kota malang

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usahaservice ban di Kota Malang.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi pengguna jasa vulkanisir**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan bagi para konsumen pengguna jasa vulkanisir terkait perlindungan hukum yang akan didapatkannya.

### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Penulis berharap penelitian dapat menjadi salah satu sumber informasi terkait masalah pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usahaservice ban di Kota Malang.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan mengenai uraian teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang akan diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis menggunakan penelitian empiris yang menekankan pada kenyataan yang terjadi di lapangan seperti hal-hal riil yang dialami konsumen pengguna jasa vulkanisir ban dengan cara mengambil data yaitu melakukan wawancara baik kepada konsumen maupun pelaku usaha jasa vulkanisir ban.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisa terhadap pelaksanaan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen vulkanisir ban pada pelaku usahaservice ban di Kota Malang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran/ rekomendasi dari peneliti terhadap penelitian yang dilakukan.